

**Judul** : KPK Dituding Hilangkan 21 Nama Anggota DPR : Terkait Dugaan Penerimaan Dana E-KTP  
**Tanggal** : Kamis, 21 Desember 2017  
**Surat Kabar** : Seputar Indonesia  
**Halaman** : 5

## KPK Dituding Hilangkan 21 Nama Anggota DPR

Terkait Dugaan Penerimaan Dana Korupsi E-KTP

**JAKARTA** - Tim penasihat hukum terdakwa korupsi proyek e-KTP Ketua DPR nonaktif yang juga mantan Ketua Umum DPP Golkar Setya Novanto menuding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sengaja menghilangkan 21 nama anggota dan mantan anggota DPR terduga penerima uang.

Pernyataan itu tertuang dalam nota keberatan (eksepsi) yang dibacakan tim penasihat hukum Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kemarin. Tim penasihat hukum pimpinan Maqdir Ismail dengan anggota Firman Wijaya, SF Marbun, Fachmi, dan M Rudjito itu menilai surat dakwaan atas nama Novanto yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK pekan lalu cacat hukum. Surat dakwaan perkara dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 2011-2013 atas nama Novanto itu dinilai dibuat atas dasar berkas perkara hasil penyidikan tidak sah, penyusunan tidak cermat dan tidak lengkap.

Yang signifikan, surat dakwaan atas nama Novanto itu berbeda dengan surat dakwaan dua terdakwa sebelumnya. Dalam surat dakwaan terhadap Irman (divonis 7 tahun penjara)

selaku dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri dan Sugiharto (divonis 5 tahun) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di lingkungan Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) pada Ditjen Dukcapil merangkap direktur PIK, nama 21 anggota dan mantan anggota DPR yang diduga terlibat penerimaan dana jelas-jelas tertuang. Sementara dalam surat dakwaan Novanto dan terdakwa Direktur Utama PT Cahaya Wijaya Kusuma yang juga Direktur PT Murakabi Sejahtera Andi Agustinus alias Andi Narogong (dituntut 8 tahun penjara), nama-nama itu tidak lagi ada.

Tiga nama di antaranya asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly, dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.



"Yang menjadi pertanyaan

kami adalah uang yang diterima orang-orang yang sengaja dihilangkan namanya oleh penuntut umum, sebesar tersebut di atas, berada di tangan siapa? Apakah benar uang itu diterima oleh nama-nama yang disebutkan dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto? Atau hanya fitnah terhadap nama-nama tersebut?" kata Firman.

Sementara itu Juru Bicara KPK Febri Diansyah membantah pihaknya sengaja menghilangkan sejumlah nama dalam pusaran korupsi proyek e-KTP. Menurutnya, dakwaan Novanto merupakan konstruksi dari perbuatan mantan Ketua DPR RI tersebut di kasus e-KTP.

"Dakwaan yang digunakan untuk terdakwa SN tentulah dakwaan SN karena itulah yang akudibuktikan nantinya. Karena perbuatan Irman, Sugiharto, dan Andi Agustinus berbeda dengan perbuatan SN," kata Febri.

Sementara itu, Penasihat hukum lainnya, Maqdir, juga mempertanyakan kerugian negara yang diadukan JPU kepada Novanto. Menurutnya, berdasarkan hasil perhitungan kerugian proyek e-KTP yang diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), nilai kerugian negara Rp2.314.904.224.275. Tapi, menurut Maqdir, nilai perhitungan kerugian negara oleh BPKP itu tidak memperhitungkan keuntungan pribadi atau



(Foto searah jarum jam) Terdakwa kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto menyimak pembacaan tanggapan dari tim kuasa hukum dalam sidang eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin. Petugas mengawal Setya Novanto sesuai sidang. Istri Setya Novanto, Deesti Astriani Iagor, menghoriri sidang eksepsi. Kuasa hukum Setya Novanto keberatan terhadap surat dakwaan jaksa yang dinilai tidak memuat nama sejumlah mantan anggota DPR yang menerima uang dalam dakwaan.

uang yang diterima tiga pihak.

Pertama, USD7,3 juta atau setara Rp94,9 miliar dengan kurs Rp13.000/USD1 untuk Novanto. Kedua, USD800.000 atau setara Rp10,4 miliar untuk mantan Country Manager HP Enterprise Service yang kini Direktur PT Cisco System Indonesia Charles Sutanto Ekepradja. Ketiga, Rp2 juta untuk Tri Sampurno. Jumlah penerimaan ketiga orang itu kalau dijumlah mencapai Rp105,302 miliar.

"Sekiranya kerugian negara sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto ditambahkan dengan uang sebesar tersebut di atas, maka kerugian negara menjadi sebesar Rp2.420.206.234.275 sehingga kerugian negara yang ada dalam surat dakwaan Setya Novanto akibat adanya *splitting* (pemisahan) surat dakwaan Irman dan Sugiharto serta Andi Narogong, terlihat kerugian negara tidak nyata dan tidak

pasti," tegas Maqdir.

Berdasarkan seluruh argumentasi dalam 61 eksepsi, tim penasihat hukum mewakili Novanto memohon tujuh hal kepada majelis hakim yang diketuai Yanto. Di antaranya, menyatakan surat dakwaan atas nama Novanto batal demi hukum dan menyatakan perkara tidak dapat dilanjutkan.

Anggota JPU Abdul Basir menyatakan, seharusnya materi eksepsi tidak masuk dalam

pokok perkara yang akan dibuktikan dalam persidangan. Sementara eksepsi yang diajukan dan dibacakan tim penasihat hukum Novanto sudah masuk materi perkara. "Perbedaan hitungan sudah dihitung BPKP, sudah diterima pengadilan sebelumnya. (Selisih lebih Rp100 miliar) itu hitungan hitungan teman kuasa hukum saja," ujar Basir.

© sabir laluhu / okezone